



RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENDIDIKAN KEDOKTERAN

KOMISI X

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 2012

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan dokter yang bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, beretika, bermoral, humanistik, dan berjiwa sosial tinggi yang dilandasi dengan wawasan kesehatan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang;
 - d. bahwa upaya melakukan penataan pendidikan kedokteran untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN
KEDOKTERAN.

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Kedokteran atau Pendidikan Kedokteran Gigi yang selanjutnya disebut Pendidikan Kedokteran adalah pendidikan **formal** yang terdiri atas tahap pendidikan akademik dan profesi sebagai satu kesatuan pada jenjang pendidikan tinggi **yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi yang terakreditasi** untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
2. Peserta Didik Pendidikan Kedokteran, selanjutnya disebut Mahasiswa Kedokteran, adalah peserta didik yang mengikuti proses pendidikan akademik, profesi, **residensi, magang**, untuk mencapai kompetensi dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, **dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis** yang disyaratkan.
3. *Residen adalah peserta didik pendidikan kedokteran spesialis yang mengikuti proses pendidikan akademik dan profesi untuk mencapai kompetensi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.*
4. *Program Internsip adalah pemandirian profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyesuaian antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.*
5. Sarjana Kedokteran adalah mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan program pendidikan akademik di bidang kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
6. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter gigi subspesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
7. Pendidik Pendidikan Kedokteran, selanjutnya disebut Pendidik, adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya pada bidang ilmu kedokteran dan/atau bidang ilmu tertentu yang bertugas untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi di bidang kedokteran melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat termasuk pelayanan kesehatan.
8. Tenaga Kependidikan Pendidikan Kedokteran, selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan, adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
9. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
10. Standar Kompetensi Dokter dan Standar Kompetensi Dokter Gigi adalah kompetensi minimal yang harus dicapai dalam pendidikan kedokteran.

11. Kurikulum Pendidikan Kedokteran, selanjutnya disebut Kurikulum, adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
12. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan lainnya secara multiprofesi.
13. *Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit umum yang digunakan fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian kurikulum pendidikan kedokteran dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi berdasarkan standar nasional pendidikan kedokteran.*
14. *Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan tertentu yang digunakan fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi kurikulum pendidikan kedokteran dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi berdasarkan standar nasional pendidikan kedokteran.*
15. *Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah rumah sakit yang merupakan jejaring rumah sakit pendidikan utama dan/atau jejaring fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi yang digunakan sebagai wahana pembelajaran pendidikan kedokteran untuk memenuhi sebagian kurikulum pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi berdasarkan standar nasional pendidikan kedokteran.*
16. *Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan atau fasilitas lain yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran.*
17. *Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi, selanjutnya disebut Kolegium, adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.*
18. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pendidikan Kedokteran merupakan bagian dari pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran berasaskan:

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

- a. manfaat;
- b. kemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. tanggung jawab;
- e. kesetaraan;
- f. relevansi atau kesesuaian dengan kebutuhan;
- g. afirmasi; dan
- h. *kebenaran ilmiah*;

Pasal 4

Pendidikan Kedokteran bertujuan:

- a. menghasilkan lulusan yang bermartabat, bermutu, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, dan kebutuhan masyarakat, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial; dan
- b. memenuhi kebutuhan dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter gigi subspesialis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu

Tiga Pilar Penyelenggara Pendidikan Kedokteran

Pasal 5

- (1) *Dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran penyelenggara pendidikan kedokteran bekerja sama dengan Kolegium dan Rumah Sakit Pendidikan.*
- (2) *Pendidikan Kedokteran diselenggarakan melalui program studi oleh fakultas di suatu universitas atau institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Dalam hal program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi didirikan untuk pertama kali, program studi tersebut dapat diampu di bawah fakultas lain yang serumpun paling lama 2 (dua) tahun hingga terbentuknya fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi.*

Pasal 6

- (1) *Dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 penyelenggara pendidikan kedokteran bekerja sama dengan Kolegium dan Rumah Sakit Pendidikan.*
- (2) *Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Rumah Sakit Pendidikan milik penyelenggara pendidikan yang bersangkutan atau afiliasi dengan rumah sakit milik pihak lain.*

Pasal 7

Pendidikan kedokteran spesialis diselenggarakan melalui program studi masing-masing bekerjasama dengan Kolegium terkait dan Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pendidikan kedokteran subspesialis merupakan pendalaman ilmu kedokteran (*fellowship*) yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, dan Kolegium.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan kedokteran spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pendidikan kedokteran spesialis-subspesialis dan standar kompetensi dokter spesialis-subspesialis atau dokter gigi spesialis-subspesialis.

Bagian Kedua Pembukaan dan Penutupan

Pasal 9

- (1) Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi harus membentuk fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi.
- (2) Selain membentuk fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi juga dapat membentuk fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi yang menyelenggarakan ilmu-ilmu kesehatan lainnya.

Usulan Pemerintah

Selain membentuk program studi kedokteran dan/atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fakultas dapat membentuk program studi lain yang serumpun.

- (3) **Pembentukan** fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. tenaga pendidik yang tersertifikasi dan tenaga kependidikan;
 - b. gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;
 - c. laboratorium biomedik, keterampilan klinis, laboratorium humaniora dan kesehatan masyarakat; dan
 - d. memiliki atau bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan **pembentukan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 10

- (1) Pembukaan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara pendidikan kedokteran mengajukan permohonan pembukaan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi ke Menteri disertai dengan surat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

Bagian Keempat
Misi Publik Penyelenggara Pendidikan Kedokteran
(Fungsi Sosial Penyelenggara Pendidikan Kedokteran)

Pasal 11

- (1) Penyelenggara pendidikan kedokteran wajib bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat.*
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan kedokteran wajib memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan kedokteran bagi calon peserta didik yang akan mengabdikan diri di daerah sesuai dengan program Pemerintah tentang prioritas penempatan dokter dan dokter gigi.*

Pasal 12

- (1) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau proses penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus ditutup.*
- (2) Ketentuan mengenai penutupan **fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan penutupan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) diatur oleh Menteri.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Calon Mahasiswa Kedokteran

Pasal 14

- (1) Calon Mahasiswa Kedokteran harus lulus seleksi penerimaan, **dan tes psikometri** serta tes lain yang meliputi uji kognitif, tes bakat, dan tes kepribadian.*
- (2) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin adanya kesempatan bagi calon Mahasiswa Kedokteran dari daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kesetaraan gender, dan masyarakat berpenghasilan rendah.*
- (3) Seleksi penerimaan Mahasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui jalur khusus.*
- (4) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Kedokteran melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk menjamin penyebaran lulusan yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- (5) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh Menteri.*

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

Pasal 15

Jumlah mahasiswa yang diterima harus sesuai dengan kapasitas yang dihitung berdasarkan jumlah dosen dan dosen klinik, jumlah dan variasi pasien, dan sarana dan prasarana pendidikan, serta pelayanan kesehatan komunitas.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Residen merupakan dokter atau dokter gigi peserta pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi lanjutan atau spesialis-subspesialisasi yang telah:
 - a. memiliki surat tanda registrasi; dan*
 - b. lulus seleksi**
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip afirmatif, transparan, berkeadilan, dan kuota bagi peserta PPDS atau PPDGS asal daerah.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara seleksi yang berkaitan dengan afirmasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri.*

Pasal 18

- (1) Setiap calon residen harus lulus seleksi calon penerimaan residen.*
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan adanya syarat pengalaman pelayanan klinis paling sedikit 1 (satu) tahun.*
- (3) Calon residen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan yang pengalamannya dilaksanakan di puskesmas daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar.*

Pasal 19

- (1) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Kedokteran dengan memperhatikan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.*
- (2) Warga negara asing yang menjadi Mahasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi.*
- (3) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar penuh dan tidak dapat menerima subsidi Pendidikan Kedokteran dari Pemerintah Indonesia.*

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai calon Mahasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Mahasiswa Kedokteran

Pasal 21

Mahasiswa Kedokteran terdiri atas:

- a. Mahasiswa Kedokteran jenjang pendidikan akademis;
- b. Mahasiswa Kedokteran jenjang pendidikan profesi; dan
- c. *Mahasiswa Kedokteran jenjang pendidikan profesi lanjutan atau spesialis atau subspecialis.*

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 22

(1) Setiap Mahasiswa Kedokteran berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar baik di fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan bagi Mahasiswa Kedokteran jenjang pendidikan profesi lanjutan atau spesialis atau subspecialis.
- c. *memperoleh hak cuti akademik dan jam pendidikan klinis yang tidak melebihi 48 (empat puluh delapan) jam dalam seminggu.*
- d. *memperoleh asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan asuransi tanggung gugat dari penyelenggara pendidikan kedokteran; dan*
- e. *tidak mendapatkan kekerasan fisik dan psikologis selama mengikuti Pendidikan Kedokteran.*

(2) Setiap Mahasiswa Kedokteran berkewajiban:

- a. aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan metode pembelajaran;
- b. mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;
- c. *menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;*
- d. *mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan penyelenggara pendidikan kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan wahana pendidikan lainnya; dan*
- e. *menghormati hak pasien dan menjaga keselamatan pasien.*

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Residen

Pasal 23

(1) Setiap peserta PPDS atau PPDGS berhak:

- a. *memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan;*
- b. *memperoleh hak cuti akademik dan jam pendidikan klinis yang tidak melebihi 48 (empat puluh delapan) jam dalam seminggu;*
- c. *peserta PPDS atau PPDGS jenjang pendidikan profesi lanjutan berhak memperoleh dana bantuan pendidikan dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;*
- d. *memperoleh asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan asuransi tanggung gugat dari penyelenggara pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi; dan*

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

- e. *tidak mendapatkan kekerasan fisik dan psikologis selama mengikuti pendidikan kedokteran.*
- (2) *Setiap peserta PPDS atau PPDGS berkewajiban:*
 - a. *aktif mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan metode pembelajaran;*
 - b. *mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;*
 - c. *menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;*
 - d. *mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan penyelenggara pendidikan kedokteran rumah sakit pendidikan, dan wahana pendidikan lainnya; dan*
 - e. *menghormati hak pasien dan menjaga keselamatan pasien.*

Paragraf 5 Pendidik

Pasal 24

- (1) *Pendidik terdiri atas:*
 - a. *dosen; dan*
 - b. *dosen klinis.*
- (2) *Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Dosen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:*
 - a. *memiliki ijazah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;*
 - b. *memiliki kemampuan dasar sebagai pendidik klinik yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang terakreditasi;*
 - c. *memiliki surat tugas sebagai dokter di Rumah Sakit Pendidikan;*
 - d. *memiliki kewenangan klinik di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau wahana pendidikan lainnya; dan*
 - e. *khusus dosen klinis yang berasal dari keilmuan biomedik, kedokteran komunitas, dan humaniora kedokteran yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau wahana pendidikan lainnya harus memiliki kompetensi formal dalam bidang masing-masing.*
- (4) *Dosen klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan selain di bidang pendidikan.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen klinis diatur oleh Menteri.*

Pasal 25

- (1) *Dosen klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dapat diangkat menjadi dosen setelah memenuhi persyaratan dan melalui proses penyetaraan.*
- (2) *Dosen klinis yang sudah menjadi dosen, mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a.*

(3) Dosen klinis baik yang berasal dari penyelenggara pendidikan kedokteran maupun rumah sakit pendidikan mempunyai hak dan kewajiban, dan jenjang karier profesi yang sama.

Pasal 26

Hak dosen klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. memperoleh gaji dan tunjangan sebagai dosen klinis yang dibayarkan oleh institusi asal;
- b. memperoleh insentif kinerja atas pelayanan klinis dan pendidikan yang dilakukan; dan
- c. memiliki jenjang karier profesi dosen klinis yang terdiri dari atas lektor, profesor muda, profesor madya, dan profesor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Dosen klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik untuk memenuhi kualifikasi doktor.

(2) Dosen klinis yang telah memenuhi kualifikasi doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi guru besar.

Pasal 28

Kewajiban dosen klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. mengikuti sertifikasi dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. *mengembangkan kemampuan akademik dan profesi untuk meningkatkan kompetensi;*
- c. *melaksanakan tugas pelayanan, pendidikan, dan penelitian; dan*
- d. *melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.*

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan jenjang karier profesi dosen klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 diatur oleh Menteri.

Pasal 30

(1) Pendidik harus mengembangkan kemampuan akademik dan profesi untuk meningkatkan kompetensi.

(2) Pengembangan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi dan Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 31

Warga negara asing yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademis ilmu kedokteran dapat menjadi pendidik tamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Tenaga Kependidikan

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dibantu oleh Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau nonpegawai negeri sipil.
- (3) Tenaga Kependidikan nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Tenaga Kependidikan bertugas membantu penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran.

Bagian Keenam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

Pasal 34

- (1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
 - a. *pendidikan dokter dan dokter gigi*;
 - b. *pendidikan dokter spesialis dan dokter subspesialis*; dan
 - c. *pendidikan dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis*.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. standar isi, proses, kompetensi lulusan dokter dan dokter gigi, Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, Pendidik, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan; dan
 - b. penilaian pendidikan yang ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Kurikulum, Pendidik, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (4) Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, pemantauan dan pelaporan pencapaian Pendidikan Kedokteran dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (5) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. standar isi, proses, kompetensi lulusan dokter spesialis dan dokter subspesialis, Rumah Sakit Pendidikan, Pendidik, Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;
 - b. penilaian Pendidikan Kedokteran yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
 - c. standar kontrak kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan dengan Mahasiswa Kedokteran;

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

- d. standar pola pemberian insentif untuk Mahasiswa Kedokteran atas kinerjanya sebagai pemberi pelayanan kesehatan;
- e. pengembangan Kurikulum, Pendidik, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; dan
- f. pengembangan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, pemantauan dan pelaporan pencapaian Pendidikan Kedokteran dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

(6) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

- a. standar isi, proses, kompetensi lulusan dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspecialis, Rumah Sakit Pendidikan, Pendidik, Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;
- b. penilaian Pendidikan Kedokteran yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
- c. standar kontrak kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan dengan Mahasiswa Kedokteran;
- d. standar pola pemberian insentif untuk Mahasiswa Kedokteran atas kinerjanya sebagai pemberi pelayanan kesehatan;
- e. pengembangan Kurikulum, Pendidik, Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; dan
- f. pengembangan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, pemantauan dan pelaporan pencapaian Pendidikan Kedokteran dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 35

Standar Kompetensi Dokter paling sedikit memuat:

- a. etika, moral, medikolegal, profesionalisme, dan keselamatan pasien;
- b. komunikasi efektif;
- c. keterampilan klinis;
- d. landasan ilmiah ilmu kedokteran;
- e. pengelolaan masalah kesehatan;
- f. pengelolaan informasi; dan
- g. pengembangan wawasan dan pengembangan diri.

Pasal 36

Standar Kompetensi Dokter Gigi paling sedikit memuat:

- a. profesionalisme;
- b. penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan kedokteran gigi;
- c. pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik;
- d. pemulihan fungsi stomatognatik;
- e. kesehatan gigi dan mulut masyarakat; dan
- f. manajemen praktik kedokteran gigi.

Pasal 37

Penetapan dan perubahan standar kompetensi dokter atau dokter gigi disusun oleh Kolegium Kedokteran atau Kolegium Kedokteran Gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan disahkan oleh KKI.

Pasal 38

Standar pendidikan dokter spesialis-subspesialis atau dokter gigi spesialis-subspesialis disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Ketujuh Kurikulum

Pasal 39

(1) Kurikulum disusun, dikembangkan, dan disahkan oleh suatu badan standarisasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Dokter serta Standar Kompetensi Dokter Gigi.

Usulan Pemerintah:

Kurikulum pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar pendidikan kedokteran Indonesia dan standar kompetensi dokter Indonesia untuk setiap program studi.

- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diarahkan untuk menghasilkan dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis dalam rangka:*
- a. pemenuhan pelayanan kesehatan di tingkat primer;*
 - b. pemenuhan kebutuhan dokter di daerah tertentu; dan*
 - c. pemenuhan kebutuhan dokter pendidik, peneliti, dan pengembang ilmu.*
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.*

Pasal 40

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling sedikit meliputi prinsip metode ilmiah, ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora kedokteran, ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran serta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Dokter serta Standar Kompetensi Dokter Gigi.

Usulan Pemerintah

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit meliputi prinsip metode ilmiah, ilmu kedokteran dasar, ilmu kedokteran klinik, ilmu bioetika dan humaniora kedokteran, ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran serta sesuai dengan Standar Pendidikan kedokteran dan Standar kompetensi dokter dan dokter gigi.

Pasal 41

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, potensi daerah dan mahasiswa kedokteran untuk memenuhi kebutuhan dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.

Usulan Pemerintah

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran, muatan lokal, potensi daerah dan mahasiswa kedokteran untuk memenuhi kebutuhan dokter, dokter spesialis dan subspesialis.

Pasal 42

- (1) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi wajib menerapkan Kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Dokter serta Standar Kompetensi Dokter Gigi.
- (2) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi yang tidak menerapkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi penerapan standar nasional pendidikan, kurikulum, dan standar kompetensi dokter/dokter gigi serta penindakan pelanggaran diatur oleh Menteri.

Bagian Kedelapan
Jenjang Pendidikan Kedokteran

Pasal 44

- (1) Jenjang Pendidikan Kedokteran terdiri atas:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan profesi;
 - c. pemandirian/ internship dokter;*
 - d. pendidikan akademik profesi lanjutan;*
 - e. setiap dokter spesialis dapat memperdalam ilmunya melalui pendidikan subspesialis; dan*
 - f. Pendidikan akademik lanjutan.*
- (2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
 - a. dokter dan dokter gigi;*
 - b. dokter spesialis dan dokter subspesialis; dan*
 - c. dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemandirian/internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.*

Pasal 45

- (1) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diselenggarakan oleh fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi terakreditasi nilai tertinggi yang dikelola swasta.

(2) Dalam hal akreditasi fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurun maka program pendidikan profesi yang telah diselenggarakannya diampu oleh fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi yang dikelola oleh swasta yang terakreditasi nilai tertinggi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi yang mengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Bagian Kesembilan Penjaminan Mutu

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggaraan pendidikan kedokteran wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu dilakukan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal dilakukan melalui evaluasi diri, audit akademik yang dilakukan unit penjaminan mutu institusi.
- (4) Penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh lembaga akreditasi eksternal pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah.
- (5) Akreditasi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang diakui oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesehatan

Pasal 47

- (1) Penyelenggara pendidikan kedokteran wajib melaksanakan penelitian kedokteran meliputi antara lain penelitian biomedik, klinis, epidemiologi, humaniora, dan kependidikan kedokteran.
- (2) Penelitian kedokteran yang menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus mendapatkan persetujuan etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan penelitian kedokteran mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah memberikan bantuan untuk penyediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana penelitian.

Bagian Kesebelas Rumah Sakit Pendidikan Dan Wahana Pendidikan Kedokteran

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Rumah sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Persyaratan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) paling sedikit :

- a. memiliki teknologi kedokteran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mempunyai Pendidik dengan kualifikasi dokter spesialis, dokter subspesialis, *dokter gigi spesialis, dan/atau dokter gigi subspesialis* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempunyai program penelitian secara rutin;
- d. memenuhi standar nasional Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. *memiliki izin operasional rumah sakit yang masih berlaku;*
- f. *terakreditasi secara nasional dan/atau internasional; dan*
- g. *memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara pendidikan kedokteran.*

Pasal 50

Rumah Sakit Pendidikan harus dievaluasi secara berkala setelah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Pasal 51

Standar Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) paling sedikit:

- a. *memiliki standar peralatan medis;*
- b. *memiliki standar pelayanan rumah sakit; dan*
- c. *memiliki dokter dan dokter klinis.*

Usulan Pemerintah

- a. *standar visi, misi, komitmen, dan persyaratan;*
- b. *standar manajemen dan administrasi;*
- c. *standar sumber daya manusia untuk program pendidikan klinik;*
- d. *standar penunjang pendidikan; dan*
- e. *standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinis yang berkualitas.*

Pasal 52

Rumah Sakit Pendidikan harus mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam melaksanakan pendidikan kedokteran.

Pasal 53

Rumah Sakit Pendidikan mempunyai fungsi di bidang:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pendidikan; dan
- c. penelitian.

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

Pasal 54

- (1) Rumah Sakit Pendidikan di bidang pelayanan kesehatan bertugas:
 - a. menyelenggarakan layanan medis, penunjang medis, administrasi dan manajemen; dan
 - b. memberikan pelayanan kesehatan sekunder dan tersier.
- (2) Tugas di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 55

- (1) Rumah Sakit Pendidikan di bidang pendidikan bertugas:
 - a. *menyelenggarakan pendidikan klinis kedokteran;*

*Usulan Pemerintah:
menyelenggarakan pendidikan klinis kedokteran dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien;*

- b. mengaplikasi, menerapkan dan mempromosikan keterampilan dan keahlian klinik dari dokter;
 - c. mendukung perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan melakukan koreksi dalam proses pendidikan profesi kedokteran; dan
 - d. sebagai pusat etika kedokteran.
- (2) Tugas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 56

- (1) Rumah Sakit Pendidikan di bidang penelitian bertugas:
 - a. menapis dan mengadopsi teknologi kedokteran;
 - b. melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu kesehatan;
 - c. mengembangkan pusat unggulan; dan
 - d. mengembangkan penelitian dalam satu kesatuan tujuan kemajuan Pendidikan Kedokteran dan ilmu biomedis.
- (2) Tugas di bidang penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama antara Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan serta berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Pasal 57

- (1) Rumah Sakit Pendidikan dapat dimiliki oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Dalam hal Rumah Sakit Pendidikan milik penyelenggara pendidikan, bentuk kerjasama di atur dengan peraturan internal.*
- (3) Dalam hal rumah sakit pendidikan merupakan milik pihak lain, bentuk kerjasamanya harus tertuang dalam perjanjian kerja sama.*

Pasal 58

Jenis-jenis Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:

- a. Rumah Sakit Pendidikan Utama;*

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

- b. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi; dan
- c. Rumah Sakit Pendidikan Satelit.

Pasal 59

- (1) Wahana pendidikan lainnya:
 - a. puskesmas;
 - b. laboratorium; dan
 - c. fasilitas kesehatan lain.
- (2) Wahana pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kerja sama dengan penyelenggara pendidikan kedokteran.

Paragraf 2

Kerja Sama Penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan

Pasal 60

- (1) Setiap Rumah Sakit Pendidikan hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi.

Usulan Pemerintah

Setiap Rumah Sakit Pendidikan Utama hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) penyelenggara pendidikan kedokteran sebagai rumah sakit pendidikan utamanya.

- (2) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit pendidikan utama dapat menjadi rumah sakit afiliasi bagi penyelenggara pendidikan kedokteran lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi secara manajerial dan finansial.

Usulan Pemerintah

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara terintegrasi

- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan integrasi fungsional di bidang manajemen.
- (5) Selain integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara pendidikan kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan beserta Wahana pendidikan lainnya dapat melakukan integrasi struktural.
- (6) Dalam hal Rumah Sakit Pendidikan tidak menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat menjadi rumah sakit satelit paling banyak 3 (tiga) bagi penyelenggara pendidikan kedokteran.

Pasal 61

- (1) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi hanya dapat bekerja sama dengan 1 (satu) Rumah Sakit Pendidikan Utama.
- (2) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi dapat bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit.

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

- (3) Kerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan rumah sakit milik swasta, rumah sakit umum daerah, rumah sakit milik kementerian lain, dan rumah sakit milik lembaga pemerintah nonkementerian.

Bagian Kedua Belas Kerja Sama

Pasal 62

- (1) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi dapat melakukan kerja sama dengan lembaga lain dan rumah sakit, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- maksud dan tujuan;
 - ruang lingkup;
 - hak dan kewajiban; dan
 - kewenangan dan tanggung jawab.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pendidikan Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan

Pasal 63

Dalam penyelenggaraan kerjasama, penyelenggara pendidikan kedokteran berhak:

- mengizinkan dosen klinis penyelenggara pendidikan kedokteran yang bersangkutan untuk bekerja di rumah sakit pendidikan lain; dan
- mendapatkan fasilitas pendidikan di rumah sakit pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 64

Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi dalam perjanjian kerja sama berwajib:

- mengirimkan Mahasiswa Kedokteran untuk melakukan pembelajaran, penelitian dan/atau bekerja di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung rumah sakit tersebut;
- membayar biaya operasional yang diperlukan dalam praktik di Rumah Sakit Pendidikan; dan
- mengatur pelaksanaan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Rumah Sakit Pendidikan dalam perjanjian kerja sama berhak:

- a. menentukan jumlah Mahasiswa Kedokteran yang dapat melakukan pembelajaran, penelitian dan/atau bekerja di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; dan
- b. mengatur pelaksanaan Pendidikan Kedokteran yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Rumah Sakit Pendidikan wajib:

- a. *meningkatkan daya saing Pendidikan Kedokteran dan mutu pelayanan;*

Usulan Pemerintah

meningkatkan mutu Pendidikan Kedokteran dan pelayanan bersama dengan penyelenggara pendidikan kedokteran;

- b. *meningkatkan mutu kompetensi Mahasiswa Kedokteran sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter atau Standar Kompetensi Dokter Gigi.*

Usulan Pemerintah

meningkatkan kompetensi Mahasiswa Kedokteran dan/atau Mahasiswa Kedokteran Gigi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran;

- c. menjalankan tata kelola yang efisien;
- d. meningkatkan manajemen Rumah Sakit Pendidikan dengan peningkatan pendayagunaan dan pembinaan sumber daya manusia;
- e. menyiapkan kondisi dan tata guna bangunan yang memadai sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas peralatan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan kualifikasinya;
- g. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas Rumah Sakit Pendidikan;
- h. memenuhi pedoman standarisasi Rumah Sakit Pendidikan;
- i. *meningkatkan penelitian profesi dokter dan dokter gigi di Rumah Sakit Pendidikan; dan*

Usulan Pemerintah

meningkatkan penelitian kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan.

Paragraf 2

*Kerja Sama Penyelenggara Pendidikan Kedokteran
Dengan Wahana Pendidikan Lainnya*

Pasal 67

Penyelenggara pendidikan kedokteran dalam perjanjian kerja sama berkewajiban:

- a. *mengirimkan Mahasiswa Kedokteran untuk melakukan pembelajaran, penelitian dan/atau bekerja di wahana pendidikan lainnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;*

- b. membayar biaya operasional yang diperlukan dalam praktik di wahana pendidikan lainnya; dan
- c. mengatur pelaksanaan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Penyelenggara pendidikan kedokteran berhak:

- a. mengizinkan dosen klinis penyelenggara pendidikan kedokteran yang bersangkutan untuk bekerja di wahana pendidikan lain; dan
- b. mendapatkan fasilitas pendidikan di wahana pendidikan lain yang bersangkutan.

Pasal 69

Dalam perjanjian kerja sama wahana pendidikan lainnya berhak menentukan jumlah Mahasiswa Kedokteran yang dapat melakukan pembelajaran, penelitian dan/atau bekerja di wahana pendidikan lainnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung.

Pasal 70

Dalam perjanjian kerja sama wahana pendidikan lainnya berwajib:

- a. menjalankan tata kelola yang efisien;
- b. meningkatkan manajemen wahana pendidikan lainnya dengan peningkatan pendayagunaan dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. menyiapkan kondisi dan tata guna bangunan yang memadai sebagai wahana pendidikan lainnya;
- d. menyediakan fasilitas peralatan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan kualifikasinya;
- e. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas wahana pendidikan lainnya; dan
- f. menggunakan standar prosedur operasional pelayanan yang disepakati bersama dengan penyelenggara pendidikan kedokteran.

Bagian Ketiga Belas Lulusan

Usulan Pemerintah Uji Kompetensi

Pasal 71

- (1) *Mahasiswa Kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan akademik dan pendidik profesi wajib mengikuti uji kompetensi dokter sebelum disumpah sebagai dokter.*

Usulan Pemerintah

Mahasiswa Kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan wajib mengikuti uji kompetensi dokter yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter.

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

- (2) Pelaksanaan uji kompetensi dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan suatu badan independen yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.

Usulan Pemerintah

Pelaksanaan uji kompetensi dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kolegium Kedokteran/Kedokteran Gigi bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan kedokteran.

- (3) Mahasiswa Kedokteran yang telah disumpah sebagai dokter atau dokter gigi wajib melaksanakan ikatan dinas, mengikuti wajib kerja sarjana, atau mengikuti pegawai tidak tetap.
- (4) Mahasiswa Kedokteran yang telah disumpah sebagai dokter atau dokter gigi tidak melaksanakan ikatan dinas, mengikuti wajib kerja sarjana, atau mengikuti pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis; dan
 - pencabutan ijazah.
- (5) Ketentuan mengenai ikatan dinas, wajib kerja sarjana, atau pegawai tidak tetap diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur oleh Menteri.

*Bagian Keempat Belas
Kepaniteraan Klinik*

Pasal 73

- (1) Dalam rangka menjalankan kepaniteraan klinik, Mahasiswa Kedokteran diberi kewenangan di bawah supervisi untuk melakukan pelayanan kesehatan.
- (2) Mahasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus mematuhi ketentuan kode etik dokter, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keprofesian.

*Bagian Kelima Belas
Internship*

Pasal 74

- (1) Setiap dokter yang telah mengangkat sumpah dokter wajib mengikuti program internsip dalam rangka pemahiran kemandirian.
- (2) Dokter yang telah mengikuti program internsip atas biaya pemerintah wajib memenuhi ikatan dinas untuk melakukan pelayanan kesehatan di daerah.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai program internsip dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Bagian Keenam Belas
Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis*

Pasal 75

- (1) Dalam rangka program pendidikan dokter/dokter gigi spesialis-subspesialis, penyelenggara pendidikan kedokteran dapat mendidik dokter spesialis dan subspesialis di rumah sakit pendidikan dan/atau jejaringnya.*
- (2) Dokter spesialis dan subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menyelesaikan pendidikannya, dapat ditempatkan di rumah sakit jejaring pelayanan untuk jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.*
- (3) Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, penyelenggara pendidikan kedokteran dapat meningkatkan kapasitas penerimaan Calon Mahasiswa dan dokter spesialis dan subspesialis atas permintaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.*

*Bagian Ketujuh Belas
Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan*

Pasal 76

- (1) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada Mahasiswa Kedokteran untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan Kedokteran.*

Usulan Pemerintah

Beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan kedokteran dalam bentuk beasiswa ikatan dinas atau beasiswa bersyarat dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan kedokteran dan pemerataan pelayanan kesehatan.

(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa ikatan dinas atau beasiswa bersyarat.

(3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan bersyarat.

- (4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi; atau
 - c. pihak lain.

Pasal 77

- (1) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a, diberikan kepada Mahasiswa Kedokteran dengan kewajiban ikatan dinas untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi.

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

- (3) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf c diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain.

Pasal 78

- (1) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa ikatan dinas atau beasiswa bersyarat.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan bersyarat.
- (4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi; atau
 - pihak lain.

Pasal 79

Dalam hal Pemerintah atau Pemerintah Daerah kekurangan Pendidik, dan/atau Tenaga Kependidikan, penerima beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf c harus mendahulukan kepentingan nasional.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Pendanaan Pendidikan Kedokteran menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan peran serta masyarakat.
- (2) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan pada ayat (1) diperoleh dari kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (4) *Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:*
- hibah;*
 - zakat;*
 - wakaf;*
 - sumbangan individu dan/atau perusahaan; dan*
 - bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 82

- Setiap fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan.
- Rumah Sakit Pendidikan wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan.*

Usulan Pemerintah

Rumah Sakit Pendidikan dan wahana pendidikan lain wajib menyampaikan satuan biaya penyelenggaraan pendidikan kedokteran per mahasiswa secara transparan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- Fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan menetapkan pendanaan Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa Kedokteran warga negara asing dan melaporkan ke Menteri.
- Pendanaan Pendidikan Kedokteran wajib digunakan untuk pengembangan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi.*
- Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi yang tidak menerapkan pendanaan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:*
 - peringatan tertulis;*
 - penutupan sementara; dan*
 - pencabutan izin.*

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 83

- Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggara pendidikan kedokteran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan sebagai salah satu pilar penyelenggara pendidikan kedokteran mendapat tambahan bantuan biaya operasional dari Pemerintah yang paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari keseluruhan penerimaan kelas III (tiga) yang dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah di Rumah Sakit Pendidikan tersebut.*

Alternatif 1:

Tambahan biaya operasional bagi Rumah Sakit Pendidikan dapat dialokasikan dari pendapatan atas pelayanan kelas III rumah sakit tersebut yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Alternatif 2:

Tambahan biaya operasional bagi Rumah Sakit Pendidikan dapat dialokasikan Pemerintah dari pendanaan.

Pasal 84

- (1) Biaya investasi untuk fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi menjadi tanggung jawab Menteri.*
- (2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.*
- (3) Biaya investasi untuk rumah sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.*

Pasal 85

- (1) Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan di fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi dan Rumah Sakit Pendidikan.

BAB IV

PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 86

- (1) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang baik dan bermutu.**
- (2) Pemerintah mengembangkan fungsi Rumah Sakit Pendidikan yang baik dan bermutu.**

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mendukung terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang baik dan bermutu.**
- (2) Pemerintah Daerah mendukung pengembangan fungsi Rumah Sakit Pendidikan yang baik dan bermutu.**

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa khusus kepada masyarakat berdasarkan kuota yang diberikan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi.
- (2) Ketentuan mengenai kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 89

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pendidikan Kedokteran.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bantuan pendanaan untuk kemajuan Pendidikan Kedokteran;
 - b. penyediaan rumah sakit swasta menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
 - c. bantuan pelatihan;
 - d. *bantuan beasiswa untuk peserta didik dan tenaga pendidik; dan/atau*
 - e. bantuan lainnya.

(3) Peran serta masyarakat dalam pengawasan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara berpartisipasi dalam mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Kedokteran.

BAB VI PEMBINAAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Pasal 90

- (1) *Pembinaan akademik dilakukan oleh Menteri bersama-sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi.*
- (2) *Pembinaan teknis keprofesian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bersama-sama dengan organisasi profesi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.*
- (3) *Pendanaan terkait pembinaan program pendidikan menjadi tanggung jawab bersama kementerian pendidikan nasional dan kementerian kesehatan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan program pendidikan kedokteran diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 91

- (1) *Setiap penyelenggara pendidikan kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran tanpa memiliki atau bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan pencabutan izin penyelenggaraan.*

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

- (2) *Setiap penyelenggara pendidikan kedokteran yang tidak memberikan kesempatan mengikuti pendidikan kedokteran bagi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan akan mengabdikan diri di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan pencabutan sementara izin penyelenggaraan.*
- (3) *Setiap penerima beasiswa dan/atau bantuan hidup pendidikan kedokteran yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dua (2) kali berturut-turut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan penundaan atau pencabutan surat tanda registrasi paling lama 5 (lima) tahun dan mengembalikan biaya beasiswa dan/atau bantuan hidup berikut dendanya sebagaimana tertulis dalam kontraknya.*

Catatan:

Usulan baru Pemerintah untuk Pasal 11 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) berimplikasi terhadap sanksi, tetapi Pemerintah belum mengusulkan rumusan sanksinya.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) *Setiap institusi yang menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran tanpa memperoleh izin pendirian dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) *Penyelenggara pendidikan kedokteran yang tidak menutup program studinya setelah izin pendiriannya dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (3) *Setiap penyelenggara pendidikan kedokteran yang tidak menyampaikan satuan biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk setiap mahasiswa kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.*
- (4) *Setiap rumah sakit dan wahana pendidikan lainnya yang tidak menyampaikan satuan biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk setiap mahasiswa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.*
- (5) *Setiap orang yang menarik biaya tidak resmi di luar biaya pendidikan kedokteran yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 93

- (1) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (3) dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam 92 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 92 ayat (3), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 92 ayat (5).*
- (2) *Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:*
 - a. *pencabutan izin usaha; dan/atau*
 - b. *pencabutan status badan hukum.*

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi yang sudah ada sebelum Undang-undang ini diundangkan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Program studi kedokteran dan **program studi kedokteran gigi** yang sudah ada sebelum Undang-undang ini diundangkan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini, paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 95

Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini, paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Usulan Pemerintah

Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 96

Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang diperintahkan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 98

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SJAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

I. UMUM

Pendidikan kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gerakan reformasi di Indonesia telah mendorong prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan kedokteran, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada materi, proses, dan manajemen sistem pendidikan kedokteran.

Dalam rangka menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi serta globalisasi perlu dilakukan pembaharuan pendidikan kedokteran secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang baik dan bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, memiliki etika dan moral dengan memadukan pendekatan humanistik terhadap pasien dan berjiwa sosial tinggi sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.

Pembaruan pendidikan kedokteran dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang terarah, terukur, dan terkoordinasi. Untuk itu diperlukan rencana strategi dan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang meliputi seleksi peserta didik, proses belajar mengajar, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, jenjang pendidikan, rumah sakit pendidikan, kerja sama, dan beasiswa yang diselenggarakan secara komprehensif.

Dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pendidikan nasional belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang pendidikan kedokteran.

Dalam undang-undang ini diatur prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang mengedepankan nilai manfaat, kemanusiaan, keseimbangan, tanggung jawab, kesetaraan, relevansi atau kesesuaian kebutuhan, dan afirmasi dengan tujuan untuk menghasilkan dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang berkualitas dan beretika, berdedikasi tinggi dan profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan kedokteran adalah kurikulum berbasis kompetensi dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, potensi daerah dan mahasiswa kedokteran untuk memenuhi kebutuhan dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter gigi subspesialis.

Jenjang pendidikan kedokteran meliputi pendidikan akademis dan pendidikan profesi membutuhkan sarana rumah sakit dengan standar persyaratan tertentu yang dapat digunakan sebagai sarana praktik bagi pendidikan kedokteran yakni rumah sakit pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit pendidikan tersebut, diperlukan kerja sama fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi dengan rumah sakit pendidikan yang memuat secara jelas dan tegas serta berkepastian hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga para pihak dapat memperoleh manfaat positif dari kerja sama tersebut. Hubungan kerja sama antara fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi dengan rumah sakit pendidikan harus harmonis dan terintegrasi secara manajerial dan finansial.

Untuk menjamin pemerataan lulusan terdistribusi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu adanya suatu kebijakan ikatan dinas, wajib kerja sarjana, atau pegawai tidak tetap. Ini membutuhkan pendanaan dalam bentuk beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. Pendanaan yang dimaksud dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau lembaga lain dengan mengedepankan kepentingan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran tetap memperhatikan keselamatan manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran tetap menjaga keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran dilandasi oleh upaya untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, berkompetensi, profesional, beretika, bermoral, humanistik, dan berjiwa sosial dalam menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, dan global.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah kesetaraan mutu lulusan antar fakultas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “relevansi atau kesesuaian dengan kebutuhan” adalah bahwa kurikulum harus disusun dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan berbagai daerah, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ilmu teknologi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “afirmasi” adalah diantaranya adanya kuota bagi daerah sulit, kesempatan yang sama untuk gender, dan masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kebenaran ilmiah” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan kedokteran harus berbasis pada metode ilmiah baik substansi maupun metodologi pembelajaran.

Asas penyelenggaraan pendidikan tinggi juga berlaku untuk penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, meliputi: penalaran, kejujuran, kebajikan, kebhinekaan, dan keterjangkauan.

Yang dimaksud dengan asas “penalaran” adalah bahwa dalam mencari, menemukan, mendiseminasikan kebenaran ilmiah pendidikan kedokteran mengutamakan kegiatan berfikir dan pengetahuan intelektual sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal.

Yang dimaksud dengan asas “kejujuran” adalah bahwa pendidikan kedokteran yang mengutamakan moral akademik dosen, dosen klinis, dan mahasiswa kedokteran untuk senantiasa mengutamakan data dan informasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana adanya tanpa direayasa, disembunyikan, atau ditutupi demi melindungi kepentingan individu atau kelompok.

Yang dimaksud dengan asas “kebajikan” adalah bahwa pendidikan kedokteran harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan asas “kebhinekaan” adalah bahwa pendidikan kedokteran diselenggarakan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, jenis dan program pendidikan serta metode pembelajaran dan penelitian yang beragam dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan asas “keterjangkauan” adalah bahwa pendidikan kedokteran diselenggarakan dengan menetapkan biaya pendidikan kedokteran yang ditanggung oleh mahasiswa kedokteran sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang menanggungnya, sehingga warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik dapat memperoleh pendidikan kedokteran tanpa hambatan ekonomi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Huruf yang dicetak miring belum menjadi keputusan Panja

Hijau = Timus

Merah = Ditunda

Biru = Usulan Baru Pemerintah

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalur khusus” adalah bahwa seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran dilaksanakan melalui sistem kuota.

Ayat (4)
Seleksi penerimaan calon mahasiswa kedokteran melalui jalur khusus dilakukan dengan beasiswa dan ikatan dinas yang ditujukan untuk menjamin penyebaran lulusan yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penetapan kuota bagi warga negara asing harus diberi kuota maksimum dengan tujuan agar memperbesar peluang bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengikuti pendidikan kedokteran serta dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis, dan dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter gigi subspesialis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan akademis” adalah mahasiswa yang setelah lulus menyandang gelar sarjana kedokteran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan profesi” adalah mahasiswa yang setelah lulus menyandang gelar dokter atau dokter gigi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mahasiswa kedokteran jenjang pendidikan profesi lanjutan atau spesialis” adalah mahasiswa yang setelah lulus menyandang gelar dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diantaranya adalah Undang-Undang yang mengatur perlindungan kekerasan fisik dan psikologis.

Huruf b

Insentif diberikan dalam bentuk honor atau gaji.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dosen” adalah pendidik pendidikan kedokteran yang tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dosen dalam hal ini mencakup dosen dalam bidang ilmu kedokteran atau kesehatan dan dosen dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu yang menunjang penyelenggaraan pendidikan kedokteran, misalnya sosiologi, antropologi, dan psikologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dosen klinis” adalah dokter yang mempunyai kompetensi dan memiliki kewenangan untuk mengajar dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran di fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, dan/atau rumah sakit pendidikan.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pendidik pendidikan kedokteran antara lain Undang-Undang yang mengatur guru dan dosen.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
salah satu cara yang dilakukan dalam proses penyetaraan yaitu dengan cara menambahkan mata kuliah pedagogi sebagai kualifikasi untuk menjadi dosen.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a
Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur guru dan dosen.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur guru dan dosen.

Pasal 32

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur ketenagakerjaan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penilaian pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi kepada masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Penilaian pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi kepada masyarakat.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Yang dimaksud dengan “metode ilmiah” meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik, dan evidence-based medicine.

Yang dimaksud dengan “ilmu kedokteran dasar” meliputi fisika medik, biologi medik, kimia medik, anatomi, histologi, biokimia, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi.

Yang dimaksud dengan “ilmu kedokteran klinik” meliputi ilmu penyakit dalam beserta cabang-cabangnya, ilmu bedah, ilmu penyakit anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit saraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu Telinga Hidung dan Tenggorokan, radiologi, anestesi, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.

Yang dimaksud dengan “ilmu humaniora kedokteran” meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, etika dan hukum kedokteran, bahasa, Pancasila serta kewarganegaraan.

Yang dimaksud dengan “ilmu kedokteran komunitas” adalah ilmu yang terdiri atas ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kedokteran pencegahan, epidemiologi, ilmu kesehatan kerja, ilmu kedokteran keluarga, dan pendidikan kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “ilmu kesehatan masyarakat” adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang usia hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan melakukan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisasi untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perseorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, diagnosis dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial, yang dapat mendukung setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang adekuat di dalam menjaga kesehatannya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan program pendidikan profesi dilakukan setelah menempuh jenjang pendidikan akademik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi yang dikelola swasta” adalah yang fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi yang dikelola swasta” adalah yang fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rumah sakit meliputi rumah sakit umum, rumah sakit daerah, rumah sakit internasional, rumah sakit khusus, rumah sakit milik lembaga tertentu, dan rumah sakit swasta, serta pusat kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan lain (misalnya: klinik dan balai pengobatan) dan laboratorium.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah undang-undang yang mengatur rumah sakit.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “manajerial dan finansial harus terintegrasi” adalah bahwa tata kelola manajerial dan finansial di bawah satu kendali.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang yang mengatur sistem pendidikan nasional dan pendidikan tinggi serta perjanjian kerja sama.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional dan undang-Undang yang mengatur praktik kedokteran.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “beasiswa ikatan dinas” adalah setiap lulusan mahasiswa kedokteran wajib dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud “beasiswa bersyarat” adalah setiap lulusan mahasiswa kedokteran ditempatkan di daerah sesuai kebutuhan daerah tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud “bantuan bersyarat” adalah setiap lulusan mahasiswa kedokteran diperbantukan di daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tertentu.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain meliputi orang-perseorangan atau kelompok masyarakat ataupun yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri baik negeri maupun swasta.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “beasiswa ikatan dinas” adalah setiap Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan wajib dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud “beasiswa bersyarat” adalah setiap Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan ditempatkan di daerah sesuai kebutuhan daerah tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud “bantuan bersyarat” adalah setiap Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan diperbantukan di daerah sesuai dengan kebutuhan daerah tertentu.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pihak lain meliputi orang-perseorangan atau kelompok masyarakat ataupun yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri baik negeri maupun swasta.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “biaya investasi” adalah biaya penyediaan aset tetap, alat laboratorium, dan pengembangan sumber daya manusia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat 1
Yang dimaksud dengan “yang dikelola swasta” adalah yang fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi dan/atau rumah sakit pendidikan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penyelenggara” adalah badan atau yayasan yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran.

Ayat 2
Yang dimaksud dengan “yang dikelola swasta” adalah yang fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi dan/atau rumah sakit pendidikan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

Ayat 3
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “beasiswa khusus” adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kedokteran yang lahir di daerah tertentu, menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah di daerah kelahirannya, dan setelah lulus dari pendidikan kedokteran kembali ke tempat kelahirannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan lainnya” adalah masyarakat dapat memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan kedokteran berupa penyediaan sarana dan prasarana seperti penyediaan lahan, peralatan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan kedokteran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...